



**P U T U S A N**

Nomor : /Pdt.G/2008/PA.Sgt

**BISMILAHIRRAHMANIRRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama ditingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT** Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”

**MELAWAN**

**TERGUGAT** Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 23 Januari 2008 dengan Nomor : /Pdt.G/2008/PA.Sgt, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 520/41/X/2003 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, pada bulan Oktober 2003, sebagaimana terlampir;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak.
- Bahwa sudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri membina rumah tangga lebih kurang hanya 3 bulan di Kabupagen Muaro Jambi selanjutnya berpisah tempat tinggal dan kehidupan, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Tanjung Jabung Timur dan tidak pulang lagi sampai sekarang yang telah berjalan  $\pm$  3 tahun lamanya, selama tinggal bersama telah berhubungan badan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat atau berselisih paham dan tidak ada kecocokan sehingga terjadi pertengkaran, lantaran pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas perjodohan orang tua sehingga antara Penggugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat belum saling mengenal pribadi dan sifat masing-masing;

- Bahwa, sejak Januari 2004 Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dengan Penggugat, padahal sewaktu Tergugat pergi Penggugat ada di depan rumah dan melihat keberadaan Penggugat tersebut namun Tergugat berlalu begitu saja dan sampai sekarang tidak pulang lagi ke Kabupaten Muaro Jambi yang telah berjalan  $\pm$  3 tahun lamanya. Dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat tanpa pemberitahuan dan pamit kepada Penggugat telah membuat Penggugat bingung namun akhirnya berdasarkan cerita keluarganya Penggugat mengetahui Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, usaha damai antara kedua keluarga sudah pernah dilakukan namun hasilnya tidak ada;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat tidak redho dan tidak sanggup lagi bersabar, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas tidak mungkin lagi dicapai serta Tergugat telah melanggar sumpah Taklik Talak yang pernah ia ucapkan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara



ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan jatuh Thalak I Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadilnya- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sebanyak 2 kali sesuai dengan surat panggilan tertanggal 04 Pebruari 2008 dan tanggal 20 Pebruari 2008 ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap kesempatan telah berusaha menasehati para pihak yang berperkara dipersidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

**a. Alat Bukti Surat :**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 08 Agustus 2007 Nomor : 474.4/2951/Pel.Um/2007 yang



selanjutnya diberi tanda P.I.

2. Foto copy Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tanggal Oktober 2003 Nomor : 520/41/X/2003, selanjutnya diberi tanda P.II.

Yang kesemua alat-alat bukti tersebut asli serta foto copy berada dalam berkas.

**b. Alat Bukti Saksi :**

**Saksi pertama**, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kabupaten Muaro Jambi, dipersidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat dan pada waktu Penggugat dan Tergugat saksi hadir.
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat belum punya anak, mereka kumpul hanya 2 bulan setelah itu pisah dan penyebab pisahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah  $\pm$  3 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat.
- 

**Saksi kedua**, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kabupaten Muaro Jambi, dipersidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah tetangga saksi dan pada waktu Penggugat dan Tergugat kawin saksi hadir.
- Bahwa saksi menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ± 3 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan tanggapan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam Putusan, Majelis Hakim perlu menunjuk Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat P.1 dan kenyataan tempat tinggal Tergugat, maka perkara ini menjadi kewenangan Relative Pengadilan Agama ( Ps. 73 (1/2) UU No.7/1989 );

Menimbang, dengan adanya bukti surat P.2, maka dapat dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terkait tali perkawinan dan menjadi suami isteri yang sah serta Penggugat mengajukan perkara gugatan cerai yang dikuatkan dengan bukti surat Penggugat, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama ( Ps. 49 huruf (a) jo. Penjelasan



Pasal 49 huruf (a) angka 9 UU No.3/2006 );

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu gugatan (berdasar hukum), sehingga dapat diterima dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil (Ps. 65 UU No.7/1989 );

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat pada setiap persidangan tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap sehingga perkara ini diterima dan diputus verstek (Ps. 125 (1) HIR/149 (1) RBg) Jo. Ps.20 PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat di persidangan mengakibatkan anggapan hukum dan merupakan persangkaan Hakim bahwa Tergugat mengakui secara bulat alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ± 3 tahun tanpa memberikan nafkah lahir bathin, berdasarkan hal-hal tersebut maka alasan dan dalil Penggugat





dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat adalah pelanggaran Taklik Talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dulu angka 1, 2 dan 4, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 116 huruf G Kompilasi Hukum Islam dan kepada Penggugat diwajibkan membayar uang Iwadh sebagaimana yang dikehendaki dari sighat Taklik yalak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i :

1. Dalam Kitab Syaqawi Ayat Tahrir Juz II  
berbunyi :

Artinya :“Barang siapa yang menggantung Thalak dengan suatu sifat maka jatuhlah Thalak tersebut dengan adanya sifat tersebut memandang lahirnya ucapan;

2. Dalam kitab Bugyatul Musytarsidin yang  
berbunyi :

Artinya :”Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada Hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh antara isteri dan suaminya.

- 3.





Artinya : "Barang siapa dipanggil Hakim muslim di persidangan lalu tidak datang memenuhi nya maka ia termasuk dholim dan gugur hak jawabnya ( Ahkamul Qur'an 2 : 405 )

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana disebutkan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam masalah perkawinan maka dalam hal biaya dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala peraturan dan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap kepersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan



verstek;

3. Menetapkan jatuh Thalak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp.10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat atas biaya perkara yang timbul yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 216.000,- ( Dua ratus enam belas ribu rupiah );

Demikianlah Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1429 H, oleh kami **Drs. AGUSTI** sebagai Hakim Ketua, **Drs. JAHARUDDIN** dan **Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH, MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dan **Dra. KHOIRIYAH** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

ttd

ttd

**1. Drs. JAHARUDDIN**



**Drs. AGUSTI**

ttd

**2. Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH, MH**  
**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Dra. KHOIRIYAH**

Perincian biaya perkara :

- |                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Panggilan      | : | 210.000,-      |
| 2. <u>Biaya Materai</u> | : | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : | 216.000,-      |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)